

PENAFSIRAN ORIGINAL INTENT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG RENCANA PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA SECARA SERENTAK

Claudia Samantha Rico, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: claudiasamantha0711@gmail.com

I Dewa Gede Palguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewa_palguna@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p11>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis terkait metode original intent dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi serta penerapan original intent dengan penafsiran Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara Serentak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara Serentak metode penafsiran original intent kurang tepat digunakan mengingat, namun jika putusan terkait dengan masalah kedaulatan atau dalam konteks negara kesatuan maka metode penafsiran original intent memang tepat digunakan. Hal ini karena secara hukum memang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tidak dilarang, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 menjadi kabur, bahwa memang harus dilaksanakan secara serentak. Namun yang paling penting adalah melihat secara empiris mengenai keuntungan dan kerugian apabila Pemilu dan Pilkada dilakukan secara serentak dan tidak serentak. Jika melihat bahwa adanya fakta mengenai banyaknya Kepala Daerah yang selesai masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024 maka disini hakim mengabaikan konsekuensi politik terhadap putusan.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Penafsiran Konstitusi, Original Intent, Pemilu, Pilkada*

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the original intent method in reviewing laws against the constitution and the application of the original intent with the interpretation of Article 18 and Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 concerning Plans for Elections and Pilkada simultaneously. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this study explain that in the Decision of the Constitutional Court Number 14/PUU-XI/2013 concerning Plans to Hold Simultaneous Elections and Pilkada, the method of interpreting the original intent is not appropriate considering that, however, if the decision is related to issues of sovereignty or in the context of a unitary state, the method interpretation of the original intent is appropriate to use. This is because legally it is true that simultaneous elections and local elections are not prohibited, but after the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-Xi/2013 it became unclear, that indeed they must be carried out simultaneously. However, the most important thing is to look empirically at the advantages and disadvantages if the General Election and Pilkada are held simultaneously and not simultaneously. If you see that there are facts regarding the number of Regional Heads who have finished their terms of office in 2022 and 2023, so that the Pilkada will still be held in 2024, then here the judge ignores the political consequences of the decision.

Key Words: Legal Certainty, Constitutional Interpretation, Original Intent, Political Election

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi memiliki desain konstitusional dalam mentafsirkan suatu norma, sehingga muncul kebutuhan-kebutuhan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita dalam melakukan penemuan hukum. Terdapat setidaknya tiga tipe putusan berdasarkan pendekatan penafsirannya. Misalnya originalis yang menitikberatkan pada maksud dan tujuan awal pembuat konstitusi, non-originalis yang melihat konstitusi dalam konteks modern dan naturalis yang melihat secara kodratiah.¹ *Original intent* atau biasa juga disebut *Originalism* mungkin paling mudah diartikan sebagai dua konsep yang berbeda, yaitu maksud sebenarnya (*original intention*) dan arti sebenarnya (*original meaning*). Arti sebenarnya atau *Original Meaning* juga dapat diartikan sebagai sebuah pengertian atau arti yang asli yang digunakan oleh Hakim untuk menerapkan peraturan yang tertulis dalam Konstitusi sebagaimana aturan-aturan tersebut dipahami bagi mereka yang terikat dalam peraturan tersebut. Sedangkan arti sebenarnya (*Original Meaning*) harus berasal dari praktek yang digunakan dan bagaimana peraturan itu diaplikasikan maka maksud sebenarnya (*Original Intent*) berkaitan dengan maksud dan pengertian yang digunakan oleh penulis Konstitusi tersebut.²

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan independent yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel serta demokratis memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilu dan pilkada. Dalam suatu negara demokrasi diperlukan pengimbang dinamika politik yang terjadi, maka disinilah peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menjamin hukum berorientasi kepada rakyat dan bukan mengakomodir kepentingan politik suatu golongan atau laporan masyarakat tertentu.³ Selain kewenangan diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 kewenangan yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik dan kewajiban memutus pendapat DPR yang berisikan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 (pelaksanaan *impeachment*).⁴

Terkait dengan rencana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada tahun 2024, maka dasar pelaksanaannya merupakan pengaturan mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala yang tidak serentak. Dalam metode penafsiran terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, dikenal istilah *original intent*. Untuk memahami konteks mengenai *original intent*

¹ Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika, 2020, h. 10-11

² Perlin, Adam A. "What Makes Originalism Original: A Comparative Analysis of Originalism and Its Role in Commerce Clause Jurisprudence in the United States and Australia." *UCLA Pac. Basin LJ* 23 (2005): 94.

³ Riskiyono, Joko. *Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang*. Publica Indonesia Utama, 2022., h. 31.

⁴ Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017): 146952.

maka dalam menafsirkan suatu norma maka pengujian norma difokuskan kepada tujuan utama dan atau maksud dari norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Secara teoritis bahwa pengujian norma tersebut dapat dianggap sebagai penafsiran gagasan atau semangat dari rumusan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta melindunginya.⁵

Tipe penafsiran originalis terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (selanjutnya disebut "**Putusan Aquo**") yang menggunakan tipe penafsiran originalis atau yang dibiasa disebut dengan metode penafsiran *original intent*. Metode ini sebagaimana telah disinggung diatas dilakukan dengan menguji makna asli perumus Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**") yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**Pemilu**"). Tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 agar Pemilu harus dilakukan secara serentak, namun dalam pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi diyakini bahwa perumus undang-undang mengendaki demikian.⁶ Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "**Pilkada**") diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dan bukan termasuk dalam Pasal 22E namun Putusan Aquo, bertanggal 19 Mei 2014 dinyatakan bahwa makna serentak adalah dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Dengan demikian, untuk kedepannya maka pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan serta pelaksanaan pilkada dilaksanakan dengan serentak yaitu dilaksanakan dalam satu tahun yang sama.⁷

Dalam usaha mewujudkan kedaulatan rakyat maka Pemilihan umum merupakan salah satu indikator atau tolak ukur terselenggaranya demokrasi. Demokrasi dan pemilu tidak dapat disamaratakan namun saling terkait, dimana dalam pelaksanaan demokrasi secara procedural maka pelaksanaan pemilu menjadi penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan pemilu tersebut tidak kalah penting, yaitu pemilu yang dilaksanakan secara transparan dan independen.⁸ Independen disini adalah penyelenggaraan pemilu merdeka yang bebas tekanan politik dan tidak memihak pihak manapun.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis dijadikan suatu mekanisme dalam metode pengisian berbagai jabatan politik tertentu dengan memilih orang-orang yang akan menjabat selama lima tahun, mulai dari jabatan presiden, wakil presiden, kepala daerah, hingga wakil-wakil rakyat. Mereka yang terpilih nantinya akan menduduki jabatan pemerintahan baik itu pemerintah pusat, propinsi, hingga di kabupaten/ kota. Pemaknaan pemilu secara secara demikian menandakan bahwa sejatinya tidak ada perbedaan antara "pemilihan umum" dengan "pemilihan kepala daerah". Kedua-duanya secara materil merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Namun, berdasarkan pengaturannya pada UUD 1945, dikenal dua bentuk/rezim pemilihan umum, yaitu: (1) rezim pemilu sebagaimana diatur dalam

⁵ Hanadi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 349-360.

⁶ Silalahi, Wilma. "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 67-79.

⁷ *Ibid*, h. 77

⁸ Tauda, Gunawan A., and Oce Madril. "Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 127-138.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945; dan (2) rezim pemerintahan daerah (pemilihan kepala daerah) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.⁹

Terkait dengan isu hukum sebagaimana dijabarkan diatas, terdapat dua perbedaan pendapat dalam para pakar hukum, dimana apakah metode *original intent* tepat untuk diterapkan sebagai dasar penafsiran atas makna Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945. Perbedaan pendapat tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga akan memperkaya penalaran hukum bagi para sarjana hukum khususnya dalam hukum tata negara.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dibuatlah penelitian dengan Judul Analisis Terhadap Penerapan Metode Penafsiran *Original Intent* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terkait Dengan Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Secara Serentak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud metode *original intent* dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi?
2. Bagaimana penerapan *original intent* terkait dengan penafsiran Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 dalam Putusan Aquo?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis terkait metode *original intent* dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi dan Memahami dan menganalisis terkait penerapan *original intent* dengan penafsiran Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 dalam Putusan Aquo.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum Normatif dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terkait Dengan Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Secara Serentak serta penafsiran yang digunakan dalam pengambilan putusan tersebut. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahan Hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, artikel/jurnal hukum dan bahan hukum lainnya. Metode analisis bahan hukum yaitu Teknik deskriptif yang menjelaskan mengenai peristiwa atau kondisi hukum yang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendekatan *Original Intent* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi

Konstitusi bersumber dari kesepakatan masyarakat. Kesepakatan (*consensus*) disini artinya merupakan cita-cita bersama untuk menentukan tegaknya konstitusi dan

⁹ *Ibid.*, Hlm. 132.

konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama diwujudkan dalam kesamaan-kesamaan serta kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Kesepakatan masyarakat juga merupakan basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Maka, setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Kesepakatan juga dilakukan berkenaan dengan pembentukan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya serta hubungan hubungan antar organ negara itu satu sama lain dan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.¹⁰

Waktu yang cukup lama bukan berarti menutup kemungkinan Konstitusi adalah baku dan tidak dapat diubah atau dalam praktiknya mengalami sengketa dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan sifat konstitusi sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*social right*). Leon Duguit melihat konstitusi dalam pemahaman sosiologi, yang mana ia memandang hukum bukanlah sebagai norma tetapi hukum sebagai peristiwa (*recht als feit*), sehingga hukum yang sungguh-sungguh timbul dan tumbuh dalam masyarakat.¹¹

Dalam negara hukum yang demokratis, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara atau yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi. Konstitusi merupakan landasan dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan. Prinsip Supremasi Konstitusi memberikan konsekuensi bahwa dalam praktik ketatanegaraan harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.¹² Ketika terjadi praktik ketatanegaraan yang keluar dari jalur konstitusi maka Mahkamah Konstitusi akan memeriksa praktik ketatanegaraan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang salah satunya adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran konstitusi.

Proses manusia dalam menginterpretasikan sebuah teks telah berada jauh sebelum konstitusi dikenal. Paul Ricoeur berpendapat bahwa pada hakikatnya filafat adalah sebuah hermeneutika. Hermeneutika sendiri telah menjadi sebuah pembahasan yang dilakukan sejak masa filsuf-filsuf besar seperti Plato, Philo dan Aristoteles. Hermeneutika masih dipergunakan dimasa sekarang. Dalam pemahaman hermeneutika manusia memiliki kebebasan dalam melakukan intepretasi terhadap sebuah teks, termasuk teks suci. Ricoeur dan Heidegger berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk berbahasa, yang mana dalam bahasa manusia mengintepretasikan kehendak dan dirinya melalui kenyataan yang tertulis.¹³ Konstitusi merupakan teks buatan manusia sebagai sumber hukum tertinggi negara. Penafsiran Hermeneutika dikenal sebagai salah satu metode dasar dalam penafsiran konstitusi.

¹⁰ King Faisal Sulaiman SH, L. L. M. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019., h. 7.

¹¹ ASinaga, Eza Ista Maulida. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint." PhD diss., 2019..

¹² Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13-48.

¹³ Wahid, Masykur. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. LKIS PELANGI AKSARA, 2015., h. 1-2.

Konstitusi yang terus hidup terkadang diartikan sebagai teori interpretasi konstitusi yang sebenarnya tidak dapat diartikan sebagai satu aktivitas yang selesai dalam satu waktu. Melakukan interpretasi konstitusi harus dilakukan secara tepat, namun disisi lain merupakan sebuah tugas yang lebih luas dari interpretasi itu sendiri adalah konstruksi konstitusi. Melaksanakan dan menerapkan konstitusi dalam prakteknya adalah membangun konstitusi di dalam sebuah fungsi untuk dapat fungsi tersebut berjalan dengan maksimal, maka interpretasi merupakan bagian dari membangun konstruksi dalam fungsi konstitusi. Dalam pelaksanaannya maka interpretasi konstitusi harus didasarkan doktrin dalam memutuskan sebuah perkara konstitusional yang bertujuan untuk membangun atau membuat sistem yang diterapkan dalam fungsi konstitusi.¹⁴

Konstruksi konstitusi terdapat dalam dua situasi, yang pertama adalah ketika syarat Konstitusi tidak jelas atau cenderung diam tentang suatu pertanyaan dan untuk menerapkannya kita harus mengembangkan doktrin atau mengeluarkan undang-undang untuk membuat norma konkret atau mengisi kekosongan norma. Kedua adalah ketika dirasa perlu membuat undang-undang baru atau membentuk suatu institusi untuk memenuhi tujuan konstitusional. Kedua praktik ini adalah bagaimana untuk membuat konstitusi yang hidup.¹⁵

Peralihan ke konstruksi konstitusional Terdapat 5 sumber dasar sebagai panduan dalam penafsiran konstitusi yaitu: (1) teks dan struktur dari konstitusi, (2) Maksud dan tujuan perumus konstitusi, (3) Putusan sebelumnya (jika ada judicial review sebelumnya), (4) konsekuensi sosial, politik dan ekonomi dari alternatif interpretasi, (5) Hukum Kodrat, yang pada masa sekarang jarang digunakan sebagai pedoman penafsiran namun banyak perumus konstitusi mengakui kepatutannya. Ketika seseorang lebih menitikberatkan penafsiran dari sumber asli baik pada naskah dan tujuan konstitusi maka biasanya mereka disebut *originalist*, sedangkan jika seseorang menitikberatkan penafsiran dari preseden, konsekuensi sosial, politik dan ekonomi atau hukum kodrat disebut sebagai *non-originalist*.¹⁶

Penafsiran hukum dalam proses peradilan telah dikelompokkan atas dua metode oleh Soedikno Mertokusumo yaitu Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Historis. Dimana Interpretasi Gramatikal menitikberatkan pada interpretasi sistematis atau logis dan Interpretasi Historis menitikberatkan kepada interpretasi teologis dan sosiologis. Namun judicial review dan konstitusional review memiliki ranah penafsiran yang berbeda. Menurut Robert C. Post terdapat tiga bentuk penafsiran konstitusi: pertama, penafsiran gramatikal yang menafsirkan konstitusi dari teks eksplisit; Kedua original intent; dan Ketiga, penafsiran secara responsif sebagai pemecahan masalah secara progresif.¹⁷ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum progresif menggugah

¹⁴ Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234-261.

¹⁵ Soeganda, Susiana. "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 8, no. 2 (2018): 52-83.

¹⁶ Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18-42.

¹⁷ Tongat, Tongat. "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).

kesadaran kita bahwa hukum itu terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga diharapkan dalam penegakkan hukum progresif dimana hukum mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, dan ketertiban masyarakat.¹⁸

Hukum Progresif dianggap sebagai hukum yang membebaskan. Hukum harus berujung pada pembebasan realitas hukum positivistik liberal modern menjadi realitas ber-hukum seperti yang dicita-citakan oleh Teori Hukum Progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo dengan "hukum pembebasan" itu, yaitu Teori Hukum Progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang melahirkan begitu banyak gejolak. Pembebasan dari keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai "budak hukum yang kaku". Dengan cita-cita pembebasan, Hukum Progresif ingin menunjukkan kekuatannya sebagai gerakan sosial pembebasan pada ranah yuridis dan fungsional.¹⁹

Dua aliran besar penafsiran konstitusi yaitu dikenal dengan original intent dan non-original intent, dimana original intent lebih cenderung konservatif dan hakim menahan diri dalam melakukan terobosan hukum sedangkan non-original intent lebih menekankan terhadap kondisi faktual yang terjadi. Padangan non original intent hakim cenderung pragmatis dan liberal.²⁰

Bahkan di Negara Amerika sebuah pandangan yang sangat umum terjadi ketika mengartikan maksud dari penafsiran terhadap perumus konstitusi adalah bagaimana untuk menginteprtasikan konstitusi dimasa datang dengan melihat tujuan, ekspektasi dan maksud dari perumus konstitusi. Pertanyaannya apakah asumsi tersebut selalu benar? Di masa itu niat dari perumus dari konstitusi merupakan wujud dari niat dari penguasa pada masa tersebut dan bukan hanya perumus konstitusi. Untuk mempertahankan klaim terhadap "pemahaman original pada Philadelphia" seharusnya menjadi contoh bagaimana kontitusi di intepretasikan, Internasionalis modern biasanya berpendapat bahwa strategi interpretasi lainnya hanya akan melemahkan atau bahkan menyangkal kemungkinan objektivitas dan konsistensi dalam hukum konstitusi. Perdebatan semacam ini tidak kunjung usai dalam perdebatan intepretasi terhadap Konstitusi Amerika.²¹

Dalam Teori Originalis menggunakan prespektif perumus konstitusi sebagai kerangka kerja bagi Pemerintah dalam membangun Pemerintahan. Dalam teori ini dituntut untuk melihat makna asli sehingga susunan asli dari konstitusi dimasa depan dapat dilestarikan, untuk mencegah jika terdapat penambahan atau perubahan struktur dimasa depan yang tidak sejalan terhadap konstitusi tersebut. Namun bagi para penganut original intent dalam penafsiran konstitusi akan melihat konstitusi sebagai suatu struktur yang tidak pernah selesai, perkembangan politik dan konstruksi peradilan akan selalu berkembang dan membangun fitur baru. ²²

Di Negara Amerika, penganut penafsiran dengan metode *originalism* beralih dari yang sebelumnya *original intent* atau maksud dan tujuan dari perumus undang-undang menjadi *original meaning*, atau arti yang sebenarnya. Penganut penafsiran dengan

¹⁸ Malik, Faissal. "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 188-196.

¹⁹ Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif." *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016).

²⁰ Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. "Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2018): 147-224.

²¹ Baude, William, and Stephen E. Sachs. "Originalism and the Law of the Past." *Law and History Review* 37, no. 3 (2019): 809-820..

²² Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 585-607.

metode originalism tidak lagi terpaku untuk mencari maksud secara subjektif. Ronald Dworkin menangkap maksud yang berbeda antara *semantic-originalism* dan *expectation-originalism*. Dimana perbedaan krusialnya adalah bahwa beberapa pejabat negara bermaksud untuk mengatakan sesuatu yang berlaku dalam bahasa yang mereka gunakan menjadi apa yang menjadi konsekuensi terhadap perkataan itu. Dalam konteks penafsiran undang-undang, disinilah mengenai pertanyaan mengenai perbedaan antara apa yang maksud dari Badan Legislasi yang dinyatakan dengan hukum yang diberlakukan, yang mana para hakim akan menggunakan beberapa hukum dalam menjawabnya. Dan yang kedua adalah pertanyaan mengenai apakah yang menjadi beberapa potensi atas konsekuensi atau harapan secara pribadi para pembuat undang-undang terhadap hukum yang dibuat. Kedua pertanyaan itu tentulah sangat berbeda.²³

Penafsiran konstitusi terhadap undang-undang dalam praktiknya tidak lepas dari adanya pro dan kontra dalam kalangan ahli maupun praktisi hukum. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa terdapat beragam metode penafsiran konstitusi yang mana hakim dapat memilih mengenai penafsiran yang dapat digunakan dengan menyesuaikan dengan perkara yang sedang dihadapi. Salah satu metode yang sering menuai kontroversi adalah penggunaan *original intent* dimana beberapa kali Mahkamah Konstitusi telah menggunakan metode ini dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tidak jarang dalam menentukan pertentangan norma dalam undang-undang terhadap konstitusi akan melahirkan rekonstruksi norma oleh Hakim.²⁴

Menurut Mahfud MD, dalam melakukan penafsiran konstitusional adalah penting untuk memeriksa mengenai latar belakang serta pemikiran apa yang mendasari suatu konstitusi mengatur suatu hal, jika ditemukan pertentangan antara undang-undang dan konstitusi tersebut. Mahfud MD menganggap bahwa *original intent* dapat menjadi tolak ukur Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menafsirkan konstitusi dalam menangani perkara. Namun disini lain terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh hanya terpaku terhadap *original intent*, hal ini terutama jika ditemukan bahwa penafsiran terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan gagasan dan/atau semangat asli terkadang malah menyebabkan ketentuan UUD NRI 1945 tidak bekerja sebagai suatu sistem yang malah menyebabkan tujuan dari norma tersebut malah tidak terwujud.²⁵

Metode kedua yang bertentangan dengan metode *original intent* yaitu metode *non original intent* dimana dalam metode tersebut memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran "*originalisme*" dengan mendasarkan diri hanya kepada "*original intent*" perumusan pasal UUD NRI 1945. Pada metode *Non Original Intent* melihat faktor nyata yang terjadi di masyarakat.²⁶ Metode *original intent*

²³ Solum, Lawrence B. "Originalism and constitutional construction." *Fordham L. Rev.* 82 (2013): 453.

²⁴ Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 19.

²⁵ Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

²⁶ Nasution, Muhammad Alfariji. "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undangdasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 21, no. 2 (2022): 223-247.

memberikan kesan kaku dan tidak bersifat progresif terhadap masyarakat, metode non original intent dilakukan dengan metode yang berbeda. Dimana setiap dalam konstitusi setiap sesuatu yang tidak dinyatakan secara tegas, seyogyanya dapat ditafsirkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hakim dituntut untuk menafsirkan konstitusi terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam kalangan non original intent yaitu dengan pendekatan *doctrinal*, pendekatan *prudential* dan pendekatan *equitable*.²⁷ Mahkamah Konstitusi dianggap melakukan rekonstruksi hukum dan juga melakukan *constitutional review* dalam sistem pemilu. Hal ini dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008. Dalam metode penafsiran yang dilakukan dalam kedua putusan diatas menggunakan metode original intent sebagai metode utama dan didukung dengan penafsiran sistematis gramatikal.²⁸

3.2 Penerapan *Original Intent* Terkait Dengan Penafsiran Pasal 18 Dan Pasal 22E UUD NRI 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Metode *original intent* digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 khususnya dalam menafsirkan Pasal 22E UUD NRI 1945. Sebagaimana kutipannya dibawah ini:

"Dari sisi original intent dan penafsiran sistematis. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu." Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota." (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

²⁷ Palendeng, Rivaldo Edward, and Jadmiko Anom Husodo. "ANALISIS PENAFSIRAN KONSTITUSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUMUSAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA." *RES PUBLICA* 3, no. 3: 303-312.

²⁸ Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail Ismail. "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 139-160.

Perwakilan Rakyat Daerah". Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres."

Original intent dalam penafsiran mengenai norma pelaksanaan Pemilu (Pasal 18 UUD NRI 1945) dan Pilkada (Pasal 22E ayat 2 UUD NRI 1945) dianggap oleh perumus perubahan UUD NRI 1945 adalah dalam satu rezim yang sama. Dimana dalam kutipan Putusan Aquo diatas dianggap dengan istilah "satu tarikan nafas" dengan membayangkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan jumlah banyaknya kotak. Pemilu serentak memang lebih efisien baik dari segi anggaran, waktu dan pengawasan. Namun jika merujuk pada kenyataannya, yaitu dalam rencana Pemilu dan Pilkada serentak di Tahun 2024 maka banyak Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya habis pada periode Tahun 2022 dan Tahun 2023. Bagi Kepala Daerah yang habis masa jabatannya maka berdasarkan Pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka akan terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan diisi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi. Kondisi ini tentu akan sangat rawan terhadap digunakannya penyalahgunaan pengisian kekuasaan yang diusung oleh pihak-pihak tertentu. Dimana masa jabatan akibat kekosongan jabatan dapat diperoleh selama kurang lebih 2-3 tahun.

Kondisi kekosongan jabatan tersebut tidak bisa diakomodir dengan pelaksanaan Pilkada yang lebih cepat sesuai habisnya masa jabatan karena adanya aturan mengenai Pemilu dan Pilkada serentak ini. Dengan adanya Putusan Aquo dan pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak maka dapat berpotensi sebagai momentum politik bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Format pemilu serentak telah di praktikkan dalam sejumlah negara di Amerika Latin dan Filipina, namun sekma negara-negara tersebut hanya menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislative. Penggangungan pemilu pusat dan regional terdapat di Negara Brazil. Namun terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu oleh Hakim Maria Farida Indrati yang menyatakan demikian:

"Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "bersama-sama atau serentak". Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original intent bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (rechtsvinding); Menurut saya, original intent merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma UndangUndang terhadap UUD 1945; Apabila metode penafsiran original intent digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan

“anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena original intent-nya tidak demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga”

Terkait kedua pendapat diatas, maka dalam metode penafsiran undang-undang terhadap undang-undang dasar menggunakan original intent dalam pemilihan umum serentak terkait dengan Pasal 22E dan 18 UUD NRI 1945 kurang tepat. Dimana terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan pasca Putusan Aquo. Pertama, jika menggunakan original intent akan menghilangkan sifat progresif undang-undang dasar, dimana undang-undang dasar baiknya dimaknai untuk mengikuti kondisi hukum yang terjadi pada saat ini. Jika kita mengingat pelaksanaan pemilu terakhir pada Tahun 2019 walaupun dari segi efisiensi memang tepat namun banyaknya petugas Pemilu yang mengalami sakit dan bahkan beberapa meninggal karena kelelahan. Masalah ini memang dapat dipecahkan dengan menambah jumlah petugas, maka perlu ditelaah apakah dengan menambah petugas akan mengakibatkan tidak efisien dalam segi anggaran. Permasalahan kedua yaitu, Putusan Aquo memberikan kesan bahwa rezim Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dan rezim Pilkada yang diatur Pasal 18 UUD NRI 1945 adalah sama, padahal kedua rezim ini jelas berbeda. Dan yang Ketiga, khusus untuk Pilkada, maka dengan pelaksanaan Pilkada serentak maka akan terjadi kekosongan Jabatan yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum politik bagi pihak-pihak yang ingin berkuasa. Maka untuk pelaksanaan Pilkada di Tahun 2024 lebih baik dilaksanakan tidak serentak namun tergantung berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah tersebut.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 diambil dengan dasar metode penafsiran *original intent* dalam menafsirkan Pasal 22E dan 18 UUD NRI 1945. Namun terkait putusan tersebut terdapat 2 permasalahan hukum yaitu: Penggunaan *original intent* akan menghilangkan sifat progresif undang-undang dasar, dimana undang-undang dasar baiknya dimaknai untuk mengikuti kondisi hukum yang terjadi pada saat ini. Undang-undang dasar tidak melulu dimaknai dengan *original intent* karena akan mengaburkan dengan politik hukum pembuat undang-undang. *Original intent* dan non original intent dapat digunakan sebagai metode penafsiran konstitusi di Indonesia, namun tetap melihat pada konteks perkara yang sedang diujikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 memberikan kesan bahwa rezim Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dan rezim Pilkada yang diatur Pasal 18 UUD NRI 1945 adalah sama, padahal kedua rezim ini jelas berbeda. Penggunaan metode penafsiran *original intent* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara Serentak kurang tepat digunakan mengingat, namun jika putusan terkait dengan masalah kedaulatan atau dalam konteks negara kesatuan maka metode penafsiran original intent memang tepat digunakan. Hal ini karena secara hukum memang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tidak dilarang, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xi/2013 menjadi kabur, bahwa memang harus dilaksanakan secara serentak. Namun yang

paling penting adalah melihat secara empiris mengenai keuntungan dan kerugian apabila Pemilu dan Pilkada dilakukan secara serentak dan tidak serentak. Jika melihat bahwa adanya fakta mengenai banyaknya Kepala Daerah yang selesai masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024 maka disini hakim mengabaikan konsekuensi politik terhadap putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika, 2020.
- King Faisal Sulaiman SH, L. L. M. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Wahid, Masykur. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. LKIS PELANGI AKSARA, 2015.

Jurnal Ilmiah

- Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. "Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2018): 147-224.
- ASinaga, Eza Ista Maulida. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint." PhD diss., 2019..
- Baude, William, and Stephen E. Sachs. "Originalism and the Law of the Past." *Law and History Review* 37, no. 3 (2019): 809-820.
- Hanadi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 349-360.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail Ismail. "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 139-160.
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Lailam, Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 18-42.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 19.
- Malik, Faissal. "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 188-196.
- Nasution, Muhammad Alfariji. "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undangdasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 21, no. 2 (2022): 223-247.
- Palendeng, Rivaldo Edward, and Jadmiko Anom Husodo. "ANALISIS PENAFSIRAN KONSTITUSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERUMUSAN

- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA." *RES PUBLICA* 3, no. 3: 303-312.
- Perlin, Adam A. "What Makes Originalism Original: A Comparative Analysis of Originalism and Its Role in Commerce Clause Jurisprudence in the United States and Australia." *UCLA Pac. Basin LJ* 23 (2005): 94.
- Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif." *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016).
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234-261.
- Setiawan, Heru. "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017): 146952.
- Silalahi, Wilma. "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 67-79.
- Soeganda, Susiana. "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 8, no. 2 (2018): 52-83.
- Solum, Lawrence B. "Originalism and constitutional construction." *Fordham L. Rev.* 82 (2013): 453.
- Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 585-607.
- Tauda, Gunawan A., and Oce Madril. "Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 127-138.
- Tongat, Tongat. "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13-48.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Rencana Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Secara Serentak